



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi

Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasangkayu yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
5. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan proses penerbitan Perizinan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Pendelegasian adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala DPMPSTP.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat dalam sistem OSS.
12. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang cepat, tepat waktu, transparan dan berkualitas.

17. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis perizinan berusaha dan non perizinan;
- b. pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan;
- c. pelaksanaan, dan pelaporan;
- d. pembiayaan;
- e. tanggungjawab dan pengawasan; dan
- f. penarikan pelimpahan.

BAB III JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Pasal 3

- (1) Setiap pemberian Perizinan Berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yang memerlukan pemenuhan komitmen meliputi:
 - a. sektor pertanian:
 - 1) Izin Usaha hortikultura, untuk usaha produksi benih hortikultura;
 - 2) Izin Usaha peternakan;

- 3) Izin Usaha obat hewan;
 - 4) Izin Usaha perkebunan;
 - 5) Izin Usaha tanaman pangan;
 - 6) Izin Usaha veteriner; dan
 - 7) Izin Usaha rumah potong hewan.
- b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan:
- 1) Izin lingkungan;
 - 2) Izin pembuangan air limbah; dan
 - 3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil.
- c. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat:
- 1) Izin lokasi; dan
 - 2) izin usaha jasa konstruksi.
- d. sektor kelautan dan perikanan yaitu tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan.
- e. sektor kesehatan:
- 1) Izin toko alat kesehatan;
 - 2) Izin mendirikan rumah sakit;
 - 3) Izin operasional rumah sakit;
 - 4) Izin operasional klinik;
 - 5) Izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;
 - 6) Izin apotek; dan
 - 7) Izin toko obat.
- f. sektor perdagangan:
- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP):
 - a) bidang usaha toko swalayan; dan
 - b) bidang usaha pusat perbelanjaan.
 - 2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) meliputi:
 - a) penerima dari waralaba dalam negeri;
 - b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan
 - c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
 - 3) tanda daftar gudang.
- g. sektor pariwisata yaitu tanda daftar usaha pariwisata;

- h. sektor pendidikan dan kebudayaan:
 - 1) Izin pendirian program atau satuan pendidikan; dan
 - 2) Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal.
- i. sektor perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM):
 - 1) Izin koperasi simpan pinjam;
 - 2) Izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
 - 3) Izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam; dan
 - 4) Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam.

Bagian Kedua Non Perizinan

Pasal 4

- (1) Non Perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat dalam sistem OSS.
- (2) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. sektor pertanian yaitu surat Izin praktik dokter hewan;
 - b. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat:
 - 1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - 2) Izin perubahan penggunaan tanah;
 - 3) persetujuan bangunan gedung; dan
 - 4) sertifikat laik fungsi.
 - c. sektor kesehatan:
 - 1) sertifikat higiene sanitasi pangan;
 - 2) surat Izin praktik dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis;
 - 3) surat Izin praktik akupunktur terapis;
 - 4) surat Izin praktik bidan;

- 5) surat Izin praktik apoteker;
 - 6) surat Izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - 7) surat Izin praktik tenaga sanitarian;
 - 8) surat Izin praktik perekam medis;
 - 9) surat Izin praktik radiografer;
 - 10) surat Izin praktik perawat;
 - 11) surat Izin praktik tenaga gizi;
 - 12) surat Izin praktik fisioterapis;
 - 13) surat Izin praktik elektromedis;
 - 14) surat Izin praktik perawat anestesi;
 - 15) surat Izin praktik teknisi gigi;
 - 16) surat Izin praktik terapis gigi dan mulut;
 - 17) surat Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 18) surat Izin praktik refraksionis optisien;
 - 19) surat Izin praktik optometris;
 - 20) surat terdaftar penyehat tradisional;
 - 21) Izin operasional panti sehat berkelompok;
 - 22) Izin operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
 - 23) Izin operasional optikal.
- d. sektor ketenagakerjaan:
- 1) Tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - 2) Izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta; dan
 - 3) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- e. sektor kelautan dan perikanan yaitu surat Izin usaha perikanan bidang pembudidayaan;
- f. sektor sosial yaitu Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang (PUB); dan
- g. sektor komunikasi dan informatika yaitu Izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu, yang meliputi:
 - a. pendampingan pemohon untuk proses pendaftaran dan penerbitan;
 - b. penandatanganan Non Perizinan; dan
 - c. persetujuan/penolakan yang menjadi pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Non Perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. penandatanganan dokumen Non Perizinan;
 - d. penandatanganan dokumen persetujuan/penolakan yang menjadi pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
 - e. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterbitkan;
 - f. pengadministrasian retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (3) Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

Kepala DPMPTSP dalam melakukan Pendelegasian kewenangan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1):

- a. berpedoman pada ketentuan mengenai Perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperhatikan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyampaikan tembusan kepada Bupati dan perangkat daerah terkait; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan kepada Bupati setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat sesuai tugas dan fungsinya di bawah Kepala DPMPTSP yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara, maka penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawah sesuai tugas dan fungsinya setelah dikonsultasikan dan ditunjuk secara tertulis oleh Kepala DPMPTSP.

BAB V

PENYELENGGARAAN, PENINDAKAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan dan/atau rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Penindakan

Pasal 10

Penyelenggaraan tugas penindakan atas perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan tidak dipungut biaya oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 14

Bupati dapat menarik sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP, sebagian dan/atau seluruhnya apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena terdapat kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah dan perubahan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sebagian kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dikerjakan oleh Kepala DPMPTSP secara efektif dan efisien.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dokumen perizinan berusaha dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PASANGKAYU,
ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,



RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 10